

PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA

ALAMAT : JL. DR. MAHIDIN SUDIRO MUSOPO TELP. 21041 WATAMPONE

Watampone, 31 Desember 2001

Nomer	: 421/2691/DPK	Kepada
Lamp	: 1 (satu) Exp.	
Hal	: SK Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Aisyiyah Bustanul Atthalil Gammile	Tth. : Pengurus TK Aisyiyah Bustanul Atthalil desa Gammile Kec. Kalni

Berdasarkan surat permenhan untuk mendapatkan SK Pendirian Sekolah  
Swasta dari Pengurus TK Aisyiyah Bustanul Atthalil Desa Gammile Kec. Kalni  
Nomer :01/ARA/DC.XI/2001, tanggal 13 Nopember 2001, dengan ini  
disampaikan bahwa permenhan saudara sudah dipenuhi, maka bersama -  
ini diberikan SK Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Aisyiyah Bustanul  
Atthalil Desa Gammile Kecamatan Kalni Kab. Bone, untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya .



Tersusun Tth :



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan  
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : [dpmptsp@bone.go.id](mailto:dpmptsp@bone.go.id)  
Kode Pos 92733, Telpon/Fax (0481) 25056

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 06 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TAMAN KANAK – KANAK,  
KELOMPOK BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN  
PADITUNGKA/ SATUAN PAUD SEJENIS) KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 16 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

#### **MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (taman kanak - kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak, taman paditungka/ satuan PAUD sejenis) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang

disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;.

- KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai 22 April 2021 sampai dengan Tanggal 22 April 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 22 April 2021



**A. HERMAN SAMPARA, SH, MH**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19620724 199003 1 008

**TEMBUSAN** : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE  
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI (TAMAN KANAK - KANAK, KELOMPOK  
BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN  
PADITUNGKA/ SATUAN PAUD SEJENIS)  
KABUPATEN BONE TAHUN 2021

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK. ABA NUSA	YAYASAN TK AISYIYAH BUSTANUL ATFAL NUSA	NOMOR 111 TANGGA 17 SEPTEMBER 2013 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	NUSA	KAHU
2	TK ABA MATTOANGING	YAYASAN AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL DESA MATTOANGING	NOMOR 114 TANGGAL 14 MEI 2014 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	MATTOANGING	KAHU
3	TK KURUSUMANGE	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK KURUSUMANGE	NO.02 TANGGAL 02 OKTOBER 2015 ISHAK, SH	CAKKELA	KAHU
4.	TK ABA II CAMMILLO	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II (ABA II) DESA CAMMILLO	NO.09 TANGGAL 12 JUNI 2014 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	CAMMILLO	KAHU
5.	TK ABA I CAMMILLO	YAYASAN PENDIDIKAN AL- ISLAMIAH	NO.19 TANGGAL 07 MARET 2013 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	CAMMILLO	KAHU
6.	TK. ABA CAKKELA	YAYASAN AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL DESA CAKKELA	NO. 113 TANGGAL 14 MEI 2014 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	CAKKELA	KAHU
7.	TK PGRI PALATTAE	YAYASAN TK PGRI PALATTAE	NO. 09 TANGGAL 16 MEI 2014 ISHAK, SH	PALATTAE	KAHU
8.	TK ISLAM TERPADU	YAYASAN PESANTREN	NO.13 TANGGAL 31 OKTOBER 2015	BALLE	KAHU

20	TK ABA III PALAKKA	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III PALAKKA	NO. 18 TANGGAL 06 OKTOBER 2015 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	PALAKKA	KAHU
20	TK ABA II PALAKKA	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II PALAKKA	NO. 18 TANGGAL 06 OKTOBER 2015 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	PALAKKA	KAHU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP: 19620724 199003 1 008